

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Zakat merupakan salah satu ibadah yang hukumnya wajib bagi setiap Muslim. Zakat tidak hanya bernilai ibadah saja, namun juga terdapat nilai-nilai sosial di dalamnya, karena di dalam setiap harta yang dimiliki oleh seseorang terdapat hak orang lain yang harus diberikan. Dari dana zakat yang dikeluarkan oleh *muzakki* akan disalurkan kepada mustahik sehingga dari dana tersebut bisa digunakan agar dapat membantu perekonomian mustahik dan mensejahterakan kehidupannya.¹

Sistem pendistribusian zakat dilakukan dengan dua cara yaitu secara konsumtif dan produktif. Pendistribusian Secara konsumtif bertujuan untuk membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan dasar ekonominya melalui pendistribusian secara langsung kepada mustahik maupun oleh lembaga-lembaga pengelola fakir miskin, maupun lembaga-lembaga yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program zakat produktif didistribusikan dalam bentuk program bantuan untuk usaha yang kekurangan modal, dan beasiswa dalam bentuk bantuan pendidikan gratis.²

Bantuan modal usaha seperti pemberian hewan ternak untuk di kembang biakkan, pemberian sejumlah modal untuk pembukaan usaha merupakan bentuk realisasi dari program zakat produktif yang dijalankan oleh BAZ. Dalam prakteknya, masih ada kendala dalam program tersebut Salah satunya terbatasnya

¹ Multifiah, *ZIS untuk Kesejahteraan*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2011), 5.

² Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Prenadamedia Group, 2009), 426.

dana zakat juga merupakan masalah yang ditemukan dalam BAZNAS Pamekasan. Hal ini bisa menjadi hambatan dalam membantu memberdayakan ekonomi mustahik melalui program zakat produktif.³

Kemiskinan merupakan Masalah yang sering dihadapi Negara berkembang, terutama di Indonesia. Zakat bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi masalah kemiskinan tersebut. Karena zakat adalah salah satu instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam, maka pendapatan dari sektor zakat juga akan melimpah. Zakat dengan pengelolaan yang baik merupakan sumber dana potensial yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mensejahterakan Masyarakat. Berdasarkan Indikator Pemetaan Potensi Zakat (IPPZ) 2020, potensi zakat mencapai Rp. 233,8 triliun. Bahkan data Outlook zakat 2021 berdasarkan data 2020 potensinya mencapai Rp. 327,6 triliun, namun realisasinya hanya 71,4 triliun. Potensi zakat yang besar tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika pengelolaan zakat ditingkatkan lagi, maka realisasinya juga akan meningkat dan semakin meningkat pula kesejahteraan masyarakat melalui dana zakat tersebut.

Pada awalnya Pendistribusian zakat lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif sehingga setelah dana zakat didistribusikan maka manfaatnya hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat oleh penerima zakat tersebut. Seiring dengan berkembangnya zaman dana zakat pemanfaatannya lebih banyak digunakan sebagai kegiatan produktif.⁴ Seperti salah satu pemberdayaan dengan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Pamekasan berupa pemberian hewan ternak untuk para mustahik untuk dibudidayakan,

³ Ghufroon, Wawancara langsung (18 April 2020).

⁴ Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang", *Az Zarka*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, 34.

bantuan modal usaha serta beasiswa pendidikan maka manfaatnya akan dirasakan dalam jangka panjang karena penerimanya akan menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat tersebut.

Menurut pendapat Yusuf Qardhawi menunaikan zakat termasuk ibadah sosial, karena dengan dana zakat tersebut akan dapat membantu orang-orang golongan ekonomi lemah guna menunjang hidupnya di masa yang akan datang dan tabah menjalankan perintah-perintah Allah.⁵ Ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa harta zakat diberikan kepada orang-orang fakir miskin untuk digunakan sebagai usaha atau bisa juga pemerintah membelikan sebuah tanah yang diberikan kepada orang-orang fakir miskin, hal itu bertujuan agar dari tanah tersebut bisa menghasilkan pendapatan yang terus menerus yang artinya dana zakat tersebut didistribusikan kepada para mustahik secara produktif.⁶

Menurut Ahmad Rofiq semua dana zakat tidak serta merta dihabiskan untuk kegiatan konsumtif, artinya ada hal lain yang lebih besar dikelola dan didistribusikan secara investatif yaitu dengan memberikan modal kepada mustahik. Dengan begitu akan membantu mereka untuk membuka usaha dan lambat laun akan memperbaiki ekonomi mereka agar lebih memadai. Dari beberapa pendapat di atas dapat diketahui bahwa pendistribusian zakat secara produktif diperbolehkan. Karena dapat menimbulkan sesuatu yang baik dan bermanfaat yang dihasilkan dengan pendistribusian zakat secara produktif.

Maka dari itu, Zakat merupakan salah satu instrumen moneter penting dalam sektor ekonomi Islam, Dengan perolehan dana zakat maka akan membantu

⁵ Emi Hartatik, "Analisis Praktik Pendistribusian Zakat pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang", *Az Zarka*, Vol. 7, No. 1, Juni 2015, 33-34.

⁶ Elfadhli, "Zakat Produktif Sebagai Salah Satu Solusi Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran di Indoneisa", *Juris*, Vol. 14, No. 1, Juni 2015, 107.

ekonomi masyarakat ekonomi lemah dan membantu menekan angka kemiskinan di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam.⁷ Maka dengan itu, perlu adanya lembaga yang mengelola sumber pendapatan Negara dari sektor zakat agar dana tersebut bisa membantu masyarakat ekonomi lemah untuk melangkah ke hidup yang lebih baik dan sejahtera.

Dana zakat yang diberikan oleh *muzakki* kemudian dikumpulkan dan akan dikelola dan disalurkan kepada mustahik, menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelola zakat menegaskan bahwa Lembaga Pengelola Zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat.⁸ Penting adanya lembaga pengelola zakat ini, untuk lebih memaksimalkan pendapatan di sektor zakat.

BAZNAS Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu Badan Amil Zakat Indonesia yang bertugas mengumpulkan dan mengelola zakat yang berada di Kabupaten Pamekasan. Dalam lembaga ini juga terdapat dua cara pendistribusian zakat yaitu konsumtif dan produktif, dimana pendistribusian zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara konsumtif. Sedangkan pendayagunaan zakat diartikan sebagai penyaluran zakat kepada mustahik secara produktif.⁹ Hal itu dapat dilihat dari program-program yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten Pamekasan yang meliputi kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penerapan pendistribusian zakat secara produktif ini bukan berarti tanpa kendala hambatan. Pada prakteknya banyak ditemukan kendala dan

⁷ Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), 38.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Prenadamedia Group, 2009), 415.

⁹ Ghufron, Wawancara langsung (19 April 2020).

permasalahan menyertai program tersebut, seperti dari pengelolaan dan pendistribusian oleh penerima zakat tersebut sehingga membuat pemberdayaan zakat untuk meningkatkan ekonomi penduduk Muslim yang miskin dan kekurangan tidak dapat memainkan perannya secara berarti. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Peran Dana Zakat Produktif pada Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pamekasan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi dana zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana pola pendistribusian zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Pamekasan?
3. Bagaimana peran dana zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Pamekasan ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan di atas, maka tujuan yang dapat paparkan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi dana zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pola pendistribusian zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

3. Untuk mengetahui peran dana zakat produktif pada pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan yang ingin dicapai oleh peneliti, yaitu kegunaan secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini di harapkan dapat menambah bahan kajian bagi akademis untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya mengenai zakat produktif.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti: hasil penelitian ini sebagai sarana pengaplikasian berbagai teori yang diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan prakteknya di lapangan.
- b. Bagi akademis: penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan karya ilmiah untuk mendukung program wacana keilmuan bagi perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Madura serta bisa dijadikan rujukan penelitian berikutnya tentang peran dana zakat produktif terhadap pemberdayaan ekonomi mustahik.
- c. Bagi pihak instansi : dapat memberikan sumbangan pemikiran dan menjadi bahan evaluasi dalam penyaluran dana zakat produktif.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari salah persepsi terhadap kata-kata kunci dalam judul penelitian ini perlu adanya definisi istilah, sehingga dapat memperoleh persepsi dan pemahaman yang sama antara pembaca dan peneliti. Adapun istilah yang perlu diberi batasan dalam judul penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peran adalah aspek dinamis dari kedudukan atau status.
2. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya.
3. Pemberdayaan merupakan upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan.
4. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah.

F. Kajian Terdahulu

Bagian ini memuat mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Dibawah ini disajikan beberapa kutipan penelitian sebelumnya mengenai zakat produktif, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Peran dana Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Yayasan Solopeduli)” oleh Muslih Adi Saputra menyimpulkan bahwa, program zakat produktif yang ada di yayasan solopeduli mampu memengaruhi pendapatan mustahik, hal itu dapat dilihat dari program zakat produktif yang diikuti mustahik dalam jangka waktu satu tahun mampu merubah pendapatan ekonomi mustahik yang mendapat dana zakat produktif. Namun kurangnya pengawasan yang

ketat yang dilakukan oleh pihak yayasan solopeduli membuat adanya mustahik yang tidak jujur dalam melaporkan perkembangan usahanya untuk mendapatkan modal lagi dari yayasan solopeduli. Hal semacam itu dapat merugikan yayasan jika terus terjadi.

2. Skripsi berjudul “Peran Dana Zakat Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Baitul Mal Kabupaten Pidie” oleh Megawati, dapat disimpulkan bahwa, dari beberapa mustahik penerima dana zakat produktif terdapat peningkatan pendapatan yang signifikan, mustahik penerima dana zakat tersebut mampu merubah taraf ekonomi keluarganya, sehingga mampu mengembangkan lagi usahanya ke arah yang lebih baik. peningkatan signifikan yang dialami mustahik penerima zakat produktif tersebut karena adanya pengawasan dan pembinaan yang ketat dari Baitul Mal itu sendiri, sehingga para mustahik mampu menggunakan dana zakat tersebut dengan sebaik mungkin.
3. Skripsi berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Berbasis Zakat Produktif oleh DPU-DT (Dompot Peduli Ummat Daarut Tauhid) Yogyakarta” oleh Rosadi, dana zakat produktif di lembaga penghimpun zakat ini di alokasikan kepada anggota Majelis Misykat di, Misykat sendiri merupakan organisasi mustahik yang menjadi perwakilan kelompok miskin. Dalam majelis ini anggotanya di bina dan diberikan pelatihan. Serta di bantu dalam membangkitkan kesadaran akan potensi yang di miliki masyarakat tersebut.